



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi sesuai dengan kaidah tata ruang di Kabupaten Trenggalek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009-07/PRT/M/2009-9/PER/M.KOMINFO/03/2009-3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Pembangunan (KKOP);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station Terpadu*).
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi

pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

9. Penanggung jawab menara terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara adalah penyedia menara atau pengelola menara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
15. Instansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dibidang terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek.
16. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
18. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang Pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimasuk agar desain, pelaksanaan

pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan.

20. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun atau mengubah menara telekomunikasi sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

BAB II

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas-asas Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penataan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungannya.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- c. menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat; dan

- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Penataan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penataan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara antena secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin melalui pemilihan teknologi yang paling efisien dan ramah lingkungan, serta digunakan oleh penyelenggara atau pemakai yang mampu menggunakan menara telekomunikasi secara efisien;
- c. memberikan kepastian hukum dalam penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.

BAB III

BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara telekomunikasi rangka (*self supporting*), dan menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain ketiga bentuk menara tersebut, dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Syarat Keselamatan Menara Telekomunikasi
Pasal 6

Untuk menjamin keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. standard dan persyaratan konstruksi bangunan menara telekomunikasi dan material menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal yang meliputi: Pentanahan (*Grounding*), Penangkal Petir, Catu Daya, lampu Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Light*) dan Marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas menara yaitu: nama pemilik, alamat lokasi, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan, pembuat, beban maksimum menara, nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat, daftar nama pengguna, jenis antena, dan tanggal pemeriksaan terakhir;
- d. setiap rencana pembangunan menara telekomunikasi yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
- e. pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. setiap peletakan menara telekomunikasi pada dan/atau di atas bangunan harus disertai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur bangunan yang akan ditempati berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. setiap penambahan pemanfaatan menara harus disertai dengan perhitungan kekuatan struktur menara;
- h. jarak menara dengan bangunan terdekat sekitarnya supaya ditetapkan titik-titiknya mengacu zona yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah RTRW Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Syarat Keamanan Menara Telekomunikasi
Pasal 7

- (1) Menara telekomunikasi yang berdiri sendiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi minimal dengan pagar, agar terlindung dari gangguan, pencurian, perusakan, dan sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab memanjat menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangun-bangunan perlindungan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Syarat Kemanfaatan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

Untuk menjamin kemanfaatan menara telekomunikasi maka:

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan tangkapan jumlah pelanggan dan kapasitas menara;
- b. penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
- c. jarak minimum antara menara disesuaikan dengan wilayah sebaran menara.

Bagian Keempat

Syarat Keserasian dan Keindahan Menara Telekomunikasi

Pasal 9

Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara telekomunikasi dengan bangunan lingkungan di sekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 10

Seluruh persyaratan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 harus terlebih dulu mendapat rekomendasi dari Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

PERSEBARAN DAN ZONASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Persebaran menara telekomunikasi dalam beberapa zonasi dengan memperhatikan potensi dan daya dukung ruang Kabupaten yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Kabupaten, keamanan, ketertiban lingkungan, keindahan, dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona I untuk kawasan Perkotaan/kawasan Khusus;
 - b. Zona II untuk kawasan Perdesaan; dan
 - b. Zona III untuk kawasan Pegunungan.
- (3) Pembagian zonasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku untuk menara telekomunikasi khusus dengan kriteria tersendiri untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, pertahanan dan keamanan, sistem peringatan dini bencana, penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

BAB VI

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, yang secara teknis memungkinkan menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri telekomunikasi serta kekuatan struktur dan bangunan menara.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, serta sesuai dengan pola persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.

- (3) Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama pada menara yang telah ada oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah pemilik menara telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi menara.
- (4) Persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 14

Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor Menara dengan mempertimbangkan:

- a. kepadatan menara atau jumlah menara telekomunikasi yang telah ada pada suatu wilayah berdasarkan zona persebaran menara;
- b. kesesuaian dengan fungsi kawasan dan zonasi yang telah ditetapkan dalam Tata Ruang Daerah;
- c. tidak terdapat bangunan atau sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.

Bagian Kedua

Perizinan Menara Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki:
 - a. permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi secara tertulis diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh kepastian titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan ruang Kabupaten;
 - b. surat izin pembangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang memberikan IMB;

c. Izin gangguan/HO tempat pendirian menara.

(2) Untuk memperoleh izin pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. surat rekomendasi peruntukan menara telekomunikasi;

b. rekomendasi pemasangan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

c. gambar rencana arsitektur dan konstruksi menara telekomunikasi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa termasuk untuk yang didirikan di atas bangunan;

e. dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

f. hasil penilaian teknis dari Tim Penilai Pembangunan Menara Telekomunikasi;

g. surat IMB gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;

h. persetujuan warga (izin lingkungan) dalam radius minimum sama dengan tinggi menara telekomunikasi yang akan didirikan, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan camat setempat;

i. surat Pernyataan Kesediaan untuk mengganti kerusakan dan akibat yang timbul jika menara mengalami kecelakaan dan menimpa rumah dan/atau penduduk.;

j. surat asuransi menara;

k. surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan;

l. surat pernyataan bersedia dipergunakan sebagai menara bersama;

m. surat pernyataan bersedia ditempati sarana dan prasarana telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sepanjang untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

- n. Surat Rekomendasi teknis dari Gubernur apabila lokasi pembangunan menara termasuk dalam kawasan pengendalian ketat skala regional mengacu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur.
- (3) Setiap penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap menara telekomunikasi pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 16

- (1) IMB Menara berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (2) Izin Gangguan/HO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Bagian Keempat

Pengawasan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pengawasan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menilai kelayakan rancangan bangunan menara telekomunikasi dari sisi struktur, arsitektur, dan tapak sesuai dengan kriteria dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b;
 - b. menilai kelayakan pemanfaatan menara telekomunikasi pada pemasangan awal maupun perpanjangannya;
 - c. menilai kelayakan bangunan menara telekomunikasi terkait persyaratan

teknis dan keselamatan apabila ada tambahan beban pada konstruksi menara;

- d. memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan pembangunan menara telekomunikasi kepada Kepala Daerah c.q Kepala Instansi yang mengeluarkan IMB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap Menara Telekomunikasi dikenakan pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan tata laksana pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IX

ASURANSI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi untuk mengatasi dampak timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau menyebabkan meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa akibat adanya menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapannya.

BAB X

LARANGAN

Pasal 20

Sebelum memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau kontraktor menara dilarang untuk mengadakan kegiatan apapun pada lokasi yang dimohonkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Menara Telekomunikasi yang dibangun tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan/atau Pasal 8 dapat dicabut izinnya.
- (2) Setiap menara telekomunikasi yang tidak diasuransikan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dicabut izinnya.
- (3) Sebelum melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah akan memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan untuk proses klarifikasi dan pengurusan syarat-syarat.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20 dikenakan sanksi:
 - a. penolakan permohonan; dan
 - b. penyegelan atau penghentian pelaksanaan pembangunan dilanjutkan perintah pembongkaran.
- (2) Perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila pembongkaran tidak dilaksanakan maka SKPD yang berwenang di bidang penegakan peraturan daerah melaksanakan pembongkaran.
- (4) Hasil pembongkaran merupakan milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya dilelang dan hasilnya disetorkan pada Kas Daerah.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan dengan sengaja tidak melaporkan informasi menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dipidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Menara telekomunikasi yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sampai habis masa berlakunya izin.

Pasal 26

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetapi tidak mempunyai izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pemilik menara telekomunikasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menara telekomunikasi akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Maret 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

**Reg. 188.342/II/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (*Telekomunikasi*) masyarakat Kabupaten Trenggalek saat ini banyak bangunan menara telekomunikasi didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara (*tower*) tersebut merupakan sarana pendukung di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara telekomunikasi tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Di sisi lain, menara komunikasi juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Trenggalek. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Peraturan daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian pada pasal ini adalah:

Keselamatan bangun-bangunan menara telekomunikasi dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.

Keamanan bangun-bangunan menara telekomunikasi dari gangguan perusakan dan pencurian.

Kemanfaatan menara telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi.

Keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

Kejelasan informasi mengenai menara telekomunikasi dan penyelenggaranya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

Menara telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Menara telekomunikasi rangka (*self supporting*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

Menara telekomunikasi dengan penopang kabel (*Guyed mast*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal atau rangka yang ditopang dengan kabel-kabel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebelum ada ketentuan nasional tentang konstruksi bangun-bangunan menara telekomunikasi, konstruksi dan material menara telekomunikasi minimal harus memenuhi *The Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures* (ANSI/TIA 222F 1996) yang diterbitkan pada tahun 1996 oleh TIA (*Telecommunications Industry Association*)

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penyelidikan dan analisis tanah minimal yang dilakukan harus memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku di bidang konstruksi dan atau mekanika tanah yang berlaku sesuai dengan kondisi dan jenis tanahnya.

Huruf e

Yang dimaksud ketentuan yang berlaku adalah:

1. Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi mengacu pada SNI 03 – 2847 – 1992 tentang Tata Cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung.
2. Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan mengacu pada SNI 03 – 1727 – 1989 tentang Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
3. Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur mengacu pada SNI 03 – 1729 – 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bangunan penunjang adalah bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas menara lain, *ducting*, *manhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlindungan lain adalah dengan melakukan penjagaan keamanan terhadap menara telekomunikasi yang dapat diselenggarakan oleh pemilik menara atau bekerja sama dengan pihak lain, misalnya masyarakat setempat.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama adalah satu menara telekomunikasi digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya adalah bahwa

untuk keperluan estetika, bangunan menara dapat bersifat kamuflase/penyamaran yaitu penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut berada.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud:

- a. Zona Perkotaan adalah kawasan yang ditetapkan dan/atau diproyeksikan sebagai pusat ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
Zona Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan dan/atau diproyeksi akan mengalami perubahan dan perkembangan yang cepat, seperti kawasan wisata, kawasan ekonomi dan/atau cagar budaya.
- b. Zona kawasan Perdesaan adalah kawasan yang ada di pedesaan dan bukan merupakan pusat-pusat perkotaan baik di kecamatan maupun pusat kota kabupaten.
- c. Zona kawasan Pegunungan adalah kawasan yang merupakan area pegunungan dan bukan merupakan kawasan perdesaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com